



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 81/PP.01.2-BA/2105/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Berpodaman pada Ketentuan sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan keputusan tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tahun 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### B. Tujuan

Adapun tujuan dari Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dengan tepat waktu;
2. Sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan sesuai tingkatannya;
3. Sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilihan, Pemantau dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang melaksanakan tugas terkait penyelenggaraan Pemilihan;
4. Sebagai pedoman bagi peserta Pemilihan dalam rangka mendapatkan informasi terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan;
5. Sebagai informasi bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan sehingga tercapai Pemilihan yang sukses dan sesuai dengan asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Hari adalah hari kalender.

#### D. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien; dan
  - l. aksesibel

## BAB II TAHAPAN PEMILIHAN

A. Tahapan Pemilihan terdiri atas:

1. Tahapan persiapan, meliputi
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan Calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan Calon terpilih.
3. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB III  
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagai pedoman pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rizki

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

| NO. | TAHAPAN  | JADWAL                          |                                 |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|
|     |  | AWAL                            | AKHIR                           |
| 1   | 2  | 3                               | 4                               |
| I   | PERSIAPAN  |                                 |                                 |
| 1.  | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN   |                                 | Jumat,<br>26 Januari 2024       |
| 2.  | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN   |                                 | Senin,<br>18 November 2024      |
| 3.  | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN |                                 | Senin,<br>18 November 2024      |
| 4.  | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS   | Rabu,<br>17 April 2024          | Selasa,<br>5 November 2024      |
| 5.  | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN   | Selasa,<br>27 Februari 2024     | Sabtu,<br>16 November 2024      |
| 6.  | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH   | Rabu,<br>24 April 2024          | Jumat,<br>31 Mei 2024           |
| 7.  | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH   | Jumat,<br>31 Mei 2024           | Senin,<br>23 September<br>2024  |
| II  | PENYELENGGARAAN  |                                 |                                 |
|     | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN   | Minggu,<br>5 Mei 2024           | Senin,<br>19 Agustus 2024       |
| 1.  | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON  | Sabtu,<br>24 Agustus 2024       | Senin,<br>26 Agustus 2024       |
| 2.  | PENDAFTARAN PASANGAN CALON   | Selasa,<br>27 Agustus 2024      | Kamis,<br>29 Agustus 2024       |
| 3.  | PENELITIAN PERSYARATAN CALON   | Selasa,<br>27 Agustus 2024      | Sabtu,<br>21 September<br>2024  |
| 4.  | PENETAPAN PASANGAN CALON   | Minggu,<br>22 September<br>2024 | Minggu,<br>22 September<br>2024 |
| 5.  | PELAKSANAAN KAMPANYE   | Rabu,<br>25 September<br>2024   | Sabtu,<br>23 November 2024      |
| 6.  | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA   | Rabu,<br>27 November            | Rabu,<br>27 November 2024       |

|     |   |  |                               |
|-----|---|--|-------------------------------|
|     |   | 2024   |                               |
| 7.  | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  | Rabu,<br>27 November<br>2024   | Senin,<br>16 Desember<br>2024 |
| 8.  | PENETAPAN CALON TERPILIH<br>Penetapan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU                            |                               |
| 9.  | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN<br>Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi              | Menyesuaikan dengan Tahapan Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi<br>Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Penetapan, putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU |                               |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH   |  |                               |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8   |                               |
|     | 2) Ada Permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9   |                               |

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Rizki

